



## IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

(Studi tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday,  
Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)

Ujud Rusdia<sup>1</sup> & Deni Ahdian<sup>2</sup>

*<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[ujudrusdia@unibba.ac.id](mailto:ujudrusdia@unibba.ac.id)*

*Received: 1 Februari 2021; Revised: 1 Maret 2021; Accepted: 13 Maret 2021; Published: April 2021; Available online: April 2021.*

### ABSTRAK

Kabupaten Bandung pada dasarnya merupakan wilayah yang memiliki kultur budaya yang kuat. Hal ini dikuatkan dengan warisan situs cagar budaya yang memanjang dari Soreang hingga timur Nagreg. Salah satu wilayah Cagar Budaya yang menjadi fokus riset ini adalah situs Gunung Anday yang terletak di desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori implementasi dari Edward III, ditemukan bahwa hampir keseluruhan instrumen seperti disposisi, sumber daya, komunikasi, hingga birokrasi memperlihatkan nilai kualitatif yang kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseriusan pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung dalam menangani konservasi tersebut. Ditambah, komunikasi dengan para tokoh masyarakat cenderung putus sehingga ada pengelolaan liar yang cenderung menghilangkan sumber pendapatan daerah.

**Kata Kunci:** implementasi, cagar budaya, situs, gunung anday

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar  
1945 Pasal 32 mengamanatkan

bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai (UU Pemajuan Kebudayaan), dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. terlebih lagi, pada Pasal 7 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan "pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-

manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Tentu suatu pedoman diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat pemajuan kebudayaan melalui pendidikan. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.5/2017 yang menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi
3. Strategi Kebudayaan, dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal tersebut memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kemajuan kebudayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai aturan turunan Undang Undang.

Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah." Pasal ini mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun untuk kemudian dapat diterapkan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan di pusat. Suatu dokumen yang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus mengacu pada kondisi faktual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan yang secara tepat menyasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna membangun kebudayaan baik di daerah maupun pusat dan mewujudkan pemajuan kebudayaan seutuhnya. (PPKD Jawa Barat)

Sisi lain dari upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan sebagai dasar pendidikan karakter bangsa serta upaya pembangunan bangsa melalui jalan kebudayaan sangat berhubungan erat dengan

adanya UU No 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya yang merupakan kekayaan penting dalam memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya.

Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Soerjonosoekanto, 2006:150). Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya. Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan

merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupakesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 undang-undang tersebut, semestinya mendiami bangunan dan memiliki benda cagar budaya menjadi kebanggaan. Kekayaan nilai sejarah tidak hanya dimiliki

oleh pemilik bangunan, tetapi juga dapat dibagikan pada para pengunjung atau wisatawan.

Proses perkembangan cagar budaya seharusnya mampu menunjang pariwisata, industri kreatif yang mendorong nilai ekonomi masyarakat cagar budaya hal tersebut yang menjadi upaya dilakukannya penelitian lebih dalam terkait situs Gunung Anday terutama mengenai, bagaimana pengelolaan situs Gunung Anday yang dapat berkembang serta memiliki nilai jual dalam pariwisata, ekonomi kreatif sebagai bagian dari nilai ekonomi masyarakat situs Gunung Anday baik pengelola, pemangku serta pemerhati situs Gunung Anday dan strategi pengelolaan yang secara utuh dalam konsentrasi implementasi UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dengan demikian cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan benar-benar dapat dilestarikan keberadaannya.

Cagar budaya yang berada di situs Gunung Anday meliputi:

1. Maqom Embah Lurah Sutadikusumah; yang bertugas dalam bidang kesejahteraan rakyat. jadi Lurah disini artinya pembimbing.
2. Maqom Embah Wira Sutadikusumah; bertugas

menjaga keamanan, baik keamanan dari luar maupun di dalam masyarakat.

3. Maqom Embah Patrakusumah; bertugas mengelola kesenian dan kebudayaan
4. Maqom Embah Aji Kalangsumitra; bertugas mengelola bidang hukum/peradilan.

Nilai-nilai kesejarahan di situs Gunung Anday diantaranya:

1. Tempat (maqom / Patilasan) para pendahulu/Luluhur masyarakat Desa Lebakwangi, yang didalamnya terdapat 5 (lima) makam yang disebut-sebut terdapat Maqom Sembah Dalem Embah Manggung Jayadikusumah, Embah Aji Kalangsumitra, Embah Patradikusumah, Embah Wira Sutadikusumah, Embah Lurah Sutadikusumah yang berperan penting dalam sejarah keberadaan daerah lebakwangi dan batu karut.
2. Pengelolaan Situs Gunung Anday sendiri dilaksanakan oleh kedua Desa Lebakwangi dan Batukarut, pada waktu-waktu tertentu seperti: ngabungbang (tanggal 14 Rabiul Awwal), nyambut bulan ramadhan, nyambut bulan rabiul awwal, masyarakat kedua desa sudah

terbiasa dari dahulu kala melaksanakan kegiatan kebersihan dilokasi jalan dan maqom.

3. Dari berbagai cerita rakyat yang ada situs Gunung Anday merupakan bagian utama dari 2 (dua) tempat bersejarah yang lain yaitu Bumi Alit Kabuyutan (Desa Batukarut) dan Makam Sembah Dalem Buni Sakti (Desa Wargaluyu).
4. Pada tahun 2012 situs Gunung Anday yang kemudian mendapat perhatian lebih dari Dinas Kepurbakalaan Provinsi Jawa Barat.

### **Permasalahan**

Dalam mekanisme pengelolaan cagar budaya semuanya sudah tersusun dalam UU No 11 tahun 2010 tentunya setiap pengelola, pemerhati dan pelaku cagar budaya tidak akan merasa kesulitan dalam upaya pengembangannya. Di Kabupaten Bandung terdapat cagar budaya yang terinventaris dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bandung, hal tersebut yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian untuk terlibat dalam aktifitas dan ruang lingkup cagar budaya.

Pentingnya pengelolaan dalam upaya pelestarian

keberadaan cagar budaya dilihat dari kelangsungan cagar budaya yang rentan terhadap segala bentuk upaya penyalahgunaan kawasan, peralihan fungsi kawasan, pengrusakan serta bentuk persekusi terhadap keberadaan cagar budaya, kebijakan pemerintah dalam menjamin kelangsungan cagar budaya tersebut tentunya harus didorong dengan kesiapan masyarakat dalam menjamin kelangsungan cagar budaya tersebut terutama peran masyarakat desa setempat dan kebijakan pemerintah desa untuk mengimplementasikan aturan yang ada dalam upaya menjamin kelestarian cagar budaya.

Berdasarkan Bab VII Pelestarian Pasal 53 yaitu Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Hal ini yang menjadi keterbatasan pelaku cagar budaya dalam langkah awal pelestarian karena minimnya bukti secara akademis dan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan secara turun temurun tanpa mengetahui keberadaan seutuhnya atau kepentingan sejarah yang disusun sebagai wujud administratif keberadaan cagar budaya sehingga sejarah yang timbul dimasyarakat berdasarkan lisan dan mitologi.

Kemudian yang kedua yaitu Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Letak cagar budaya di Kabupaten Bandung cenderung berdekatan dengan pemukiman masyarakat, disisilain terjadi pengawasan akantetapi hal tersebut berdampak pula pada pola koordinasi masyarakat dengan pemerintah serta keterbatasan ahli cagar budaya dal menyusun strategi pelestarian cagar budaya di kabupaten bandung.

Ketiga Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Jika di hubungkan dengan pelestarian cagar budaya di kabupaten bandung. Belum tersusunya lembaga atau komunitas yang terfokus pada pelestarian cagar budaya sehingga dalam proses pemugaran membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit dalam upaya itu, seperti pemugaran pada Candi Bojong Menje yang sampai saat ini masih tidak dilakukan pemugaran atas keberadaan cagar budaya tersebut.

Keempat Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Dampak

dari belum adanya lembaga yang terfokus pada pelestarian cagar budaya yang mengakibatkan minimnya upaya dalam kegiatan pelestarian cagarbudaya sehingga cagar budaya belum pemcapai pada pengembangan sebagai penunjang ruag kreatif masyarakat yang berdekatan dengan cagar budaya.

Sebagai wujud untuk mencapai pemajuan kebudayaan serta pelestarian cagar budaya agar terhindat dari segala bentuk asimilasi dan peralihan fungsi cagar budaya serta keberadaan cagar budaya Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Dewan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai upaya untuk menjamin strategi kebudayaan dala langkah pengembangannya akan tetapi hal tersebut belum mampu mendorong adanya kebijakan secara langsung terhadap kebudayaan baik dalam bentuk hasil secara artistic juga esensi. Dalam menjamin kelangsungan kebudayaan daerah perlu adanya kebujakan yang bersifat makro dalam mencapai tujuan pemajuan kebudayaan dan kelangsungan cagar budaya salahsatunya adanya Perda Kabupaten Bandung yang menjamin kebudayaan untuk selanjutnya sebagai dasar aturan Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan sebagai upaya implementasi dari UU Pemajuan

Kebudayaan dan UU Cagar Budaya.

Permasalahan yang tertuju pada cagar budaya sudah tersusun dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bandung meliputi:

1. Adanya penguasaan lahan cagar budaya secara pribadi
2. Minimnya penetapan cagar budaya
3. Pemerintah Kabupaten Bandung belum mengeluarkan peraturan tersendiri dalam perlindungan dan pelestarian budaya, sehingga masih mengikuti/mengacu terhadap Undang-undang dan Peraturan Presiden. Untuk menjaga, melindungi dan melestarikan kebudayaan lokal.

Sebagai upaya dalam mendukung upaya pelestarian cagar budaya tanpa terlepas dari permasalahan terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Bandung serta menunjang pelestarian secara mikro kebudayaan yang difokuskan pada salahsatu cagar budaya serta keterlibatan pemerintah desa dalam mencapai upaya implementasi UU No 11 Tahun 2010 untuk itu peneliti mengambil judul Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung

(Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Kecamatan Arjasari Kab Bandung)

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai indikator peran Pemerintah Desa Lebakwangi dalam mengelola Situs Gunung Andai sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Implementasi atau kebijakan yang diambil dalam pengorganisasian pelaku dan pemerhati cagar budaya di daerah situs Sunung Anday oleh pemerintah desa disamping belum adanya kebijakan turunan dari pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan serta pelestarian cagar budaya situs Gunung Anday sebagai mana mekanisme UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.
2. Sejauhmana keterkaitan antara UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dengan aturan adat masyarakat setempat dalam pengelolaan serta pelestarian situs Gunung Anday.
3. Mekanisme penginformasian serta publikasi yang dilakukan baik oleh pemerintah setempat atau juga lembaga yang berhubungan dengan keberadaan situs dalam upaya memaksimalkan publikasi terhadap masyarakat luas.
4. Kurangnya regenerasi pelaku, pemerhati dan pelestari cagar budaya situs Gunung Anday, hal ini dilihat dari sumber daya manusia yang beradea diwilayah Desa Lebakwangi

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Sejauhmana Peran serta Pemerintah Desa Lebakwangi dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya khususnya di lingkungan masyarakat sekitar Situs Gunung Andai.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai upaya pelestarian situs gunung anday?

### Alur Berpikir

Dalam konteks ini, Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan perkembangan interaksi antar kelompok yang memiliki identitas dan latar belakang budaya yang beragam tentunya sangat mempengaruhi daerah di Jawa Barat terutama di wilayah Kabupaten Bandung, dimana mayoritas penduduknya adalah Suku Sunda. Perkembangan wilayah Kabupaten Bandung saat ini mendapat banyak hal positif dalam segi konsep atau teknis yang dilakukan terkait dengan objek pemajuan kebudayaan baik perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan serta pengembangan cagar budaya sebagai upaya peningkatan nilai ekonomis serta menjunjung ekonomi kreatif ini. Tentunya segala inovasi yang terus dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat kabupaten bandung tidak akan terlepas dari sejarah lalu yang menjadi karakteristik Masyarakat Kabupaten Bandung.

Maka dari itu langkah kongkrit pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjaga keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini terus berkembang, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri daerah yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan tentunya diperlukan

kebijakan makro kebudayaan dengan adanya kebijakan yang mengarahkan pada pelaksanaan pelestarian hasil kebudayaan termasuk cagar budaya.

Perkembangan Zaman menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal. Hal ini menjadikan dampak yang sangat besar, karena arus globalisasi menggiring kebudayaan lokal keluar tergantikan budaya luar. Beberapa masyarakat memiliki pandangan "dengan berbudaya maka mereka kembali ke zaman dulu (terbelakang)" sehingga tidak sedikit kebudayaan yang sudah diwariskan secara turun temurun dengan mudah ditinggalkan oleh masyarakat selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya mengakibatkan banyak beberapa kalangan yang menolak pelaksanaan atau ekspresi budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat yang masih menjalankan budaya warisan leluhurnya.

Melihat fenomena perkembangan zaman yang begitu pesat, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan pemahaman kebudayaan secara menyeluruh kepada masyarakat

sehingga tidak terjadi konflik budaya, diantaranya:

1. Pembangunan sarana prasarana untuk mengekspresikan budaya
2. Mendukung penuh kegiatan kebudayaan di setiap daerah
3. Memberikan bantuan dan pembiayaan kepada setiap pelaku budaya baik secara personal maupun komunal.
4. Melakukan pendataan potensi budaya daerah
5. Membuat buku yang berkenaan dengan Budaya Daerah
6. Melakukan sosialisasi berkenaan budaya oleh para ahli terhadap masyarakat umum, seniman, budayawan, beserta pejabat pemerintah lainnya
7. Mengadakan workshop kebudayaan lokal yang dikolaborasikan dengan budaya modern.
8. Menerapkan kebudayaan di lingkungan pendidikan
9. Memuat museum kebudayaan
10. Membuat rencana penyusunan Perda berkaitan dengan Kebudayaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperbandingkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain perbandingan antara dunia ideal dengan dunia

kenyataan. Sesuai atau tidaknya hukum dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum melakukan fungsinya sebagai tatanan ketertiban yang bisa dilihat parameter keberhasilannya dalam mengatur dan menciptakan ketertiban. Dengan demikian penelitian ini menggunakan alur yuridis-sosiologis yaitu: Secara yuridis berarti "penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum" secara sosiologis berarti "penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum" (Soekanto 1986: 51).

Penelitian ini menggunakan peraturan atau perundang-undangan sebagai dasar untuk menjadi patokan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi dan situasi di lapangan apakah sudah sinkron dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Hukum telah bekerja atau berfungsi apabila yang dicita-citakan sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain berhasil diwujudkan dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

Sesuai permasalahan yang diteliti maka metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan dikumpulkan dalam konteks teori-teori dan hasil penelitian terdahulu (Surakhmad: 1994)

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday**

#### **Komunikasi**

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Ada tiga hal penting menyangkut komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Keputusan-keputusan dan perintah harus diteruskan kepada pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, petunjuk pelaksanaan harus dapat dipahami oleh para pelaksana, perintah untuk mengerjakan melaksanakan kebijakan harus diterapkan kepada aparat dan pemerintah harus konsisten.

Untuk mencapai suatu tujuan dalam proses penerapan kebijakan maka aparat pelaksana terlebih dahulu harus memahami dan mengetahui kualitas

pelayanan publik melalui komunikasi karena tanpa mengetahui dan mematuhi komunikasi, maka sarana kebijakan dan informasi dari kebijakan itu sendiri tidak akan pernah tercapai, dan nantinya akan menimbulkan suatu pertentangan kebijakan karena tidak munculnya suatu pemahaman tentang kebijakan itu, maka dari itu komunikasi ini merupakan suatu tahapan penerapan pertama yang harus dilakukan oleh pelaksana penerapan kebijakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday.

Ketika peneliti melakukan observasi kelapangan dan melakukan wawancara dari beberapa sumber terkait Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Situs Gunung Anday seperti Bapak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai penanggung jawab penerapan/pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan sebagai berikut

“Kami disini selaku aparat pemerintah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada awal penerapan dan mensosialisasikan UU Nomor

11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan situs Gunung Anday yang berada di wilayah Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari terlebih dahulu melakukan analisis atau kajian, kami pahami maksud dari kebijakan itu kemudian setelah pengkajian kami mengadakan sosialisasi kepada semua pegawai yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, terus hal ini di informasikan kepada semua sasaran tersebut, karena ketakutannya nanti timbul kesalah pahaman antara sasaran penerapan kebijakan itu dengan kami sebagai pelaksana penerapan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday di wilayah Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari” (hasil wawancara dengan Bapak H. Yosep Nugraha, S.H.,M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, tanggal 5 Oktober 2020)

Hal yang sama juga ketika peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota pelaksana penerapan UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari yaitu :

“Sebelum kami melakukann penerapan Kebijakan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday kami terlebih

dahulu melakukan pemahaman dan kajian terlebih dahulu tentang isi dari Undang-undang tersebut itu, memang tidak bisa dipungkiri untuk pemahamannya masih kurang sempurna tetapi karena hal itu sudah menjadi keputusan, maka kami juga tidak bisa menolak dan membantah dari isi kebijakan itu” (hasil wawancara dengan Bapak Dr. Aten Sonadi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Kebudayaan, tanggal 6 Oktober 2020)

Dari data yang terkumpul, dimana data yang didapat merupakan hasil wawancara dari beberapa informan, pada umumnya memang proses awal dari pemahaman isi kebijakan itu telah mereka lakukan namun entah apa yang menjadi sebab mendasarnya ada beberapa orang yang masih kurang paham atau kebijakan tersebut walaupun pengkajian dari kebijakan itu telah dilakukan, mungkin hasil dari pemahaman atau analisis saya adanya penyampaian atau komunikasi yang kurang relevan antara pemegang kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut, maka dari itu muncul peneliti haruslah dilakukan sebuah pelatihan terlebih dahulu tentang penerapan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai media komunikasi untuk proses

pemahaman dari isi kebijakan tersebut

Penulis simpulkan bahwa menyangkut komunikasi yang dijalankan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, karena tanpa komunikasi yang baik data atau pengetahuan dari informan pastilah akan berbeda, maka dari itu tahap dalam komunikasi ini sudahlah berjalan dengan baik. Adanya kejelasan dari penyampaian kebijakan dari pimpinan pemegang kebijakan sangatlah berpengaruh penting, karena jika pimpinan kurang jelas dalam proses penyampaian informasi maka akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dari bawahannya, maka dari itu peneliti melakukan wawancara terhadap hal itu kepada salah satu pelaksana kebijakan tersebut dan menghasilkan data sebagai berikut:

“Segala arahan atas penyampaian dari pimpinan apabila kami akan melaksanakan tugas di lapangan menurut saya sudahlah cukup jelas dan terperinci, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak banyak kendala yang dihadapi karena telah sesuai dengan arahan yang disampaikan dari pimpinan (Wawancara dengan Bapak Dr. Aten Sonadi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Kebudayaan, tanggal 12 Oktober 2020)

Dari pernyataan sebagaimana disampaikan informan diatas dapat peneliti sampaikan bahwa sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin atau pemegang kebijakan melakukan komunikasi dan penjelasan mengenai kebijakan tersebut kepada bawahannya dengan baik.

Apabila kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan keinginan, maka petunjuk teknis penerapan kebijakan itu ketika melalui media komunikasi haruslah tersampaikan dengan baik, jelas dan terperinci supaya tidak membingungkan kepada pelaksana kebijakan dan sasaran penerapan kebijakan tersebut, karena apabila hal itu tidak berjalan dengan baik maka akan terjadinya interpretasi yang salah sehingga kejelasan tentang pentingnya memahami kebijakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Komunikasi mempunyai peranan penting terhadap sasaran pelaksana kebijakan, karena jika komunikasi ini tidak diterapkan pada sasaran kebijakan maka nantinya akan menimbulkan permasalahan dan kesalahpahaman antara pemegang kebijakan, pelaksana dan sasaran

pelaksana, karena sasaran dari Implementasi UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Gunung Anday adalah pelaku, pemerhati, pelestari dan juru pelihara cagar budaya situs Gunung Anday, hal ini dilihat dari sumber daya manusia yang berada diwilayah Desa Lebakwangi, maka komunikasi atau penyaluran informasi mengenai kebijakan itu harus juga disosialisasikan kepada objek tersebut, berikut hasil wawancara saya dengan salah satu pelaku, pemerhati, pelestari dan juru pelihara cagar budaya situs Gunung Anday sebagai sasaran dari penerapan kebijakan tersebut

Pengelolaan Situs Gunung Anday oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung telah sampai kepada pihak sasaran penerapan kebijakan tersebut namun masih ada ketidakpahaman maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, maka dari itu saya sarankan haruslah ada penyaluran informasi secara langsung contohnya mengadakan pertemuan secara langsung atau khusus untuk menjelaskan penerapan kebijakan tersebut supaya ada pemahaman yang jelas bagi para sasaran penerapan kebijakan tersebut. Ternyata memang benar bahwa dimensi atau tahapan komunikasi itu haruslah dijalin atau dilaksanakan secara merata antara pemegang kebijakan, kemudin pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan tersebut.

Maka dari beberapa aspek diatas, Peneliti memperoleh keterangan dari hasil wawancara dengan berbagai informan bahwa dimensi trasmisi itu sudahlah dilakukan sedemikian mungkin, dan untuk dimensi kejelasan itu juga sudah cukup jelas serta demensi konsistensi juga tidak ada kesalahan atau perubahan karena pihak penerapan kebijakan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday telah sesuai ketika pelaksanaan dilakukan, itu terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan sebagai buktinya informasi yang saya terima dari pihak pimpinan sebagai pemegang kebijakan itu sama informasi dengan yang saya terima dari pihak kelompok sasaran penerapan kebijakan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari.

### **Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud dalam konteks implementasi kebijakan publik adalah sumber daya kebijakan publik yang menandai seperti halnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pelaksana yang menguasai sarana dan prasarana dalam penertiban dilapangan yang selalu siap sedia

untuk mendapatkan suasana kondusif dilapangan walaupun sedikit banyak rintangan dalam pelaksanaannya.

#### **A. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara baik untuk dilaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil Obsevasi peneliti terkait dimensi sumber daya (*reseorces*) dilapangan baik itu dari segi pelaksana ataupun target penerapan kebijakan menghasilkan:

1. Bahwa petugas dilapangan untuk proses penerapan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari secara jalur koordinasi langsung dengan Kepala Bidang Kebudayaan.
2. Kemudian sasaran atau target dari penerapan kebijakan tersebut yaitu kepada

Pemerintah Desa Lebakwangi, kepada pelaku, pemerhati, pelestari dan juru pelihara cagar budaya serta masyarakat sekitar Situs Gunung Anday.

Dari hasil observasi peneliti terkait sumber daya dari mulai pelaksana dan target kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menunjang penerapan/pelaksanaan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi kecamatan Arjasari itu masih kurang karena terdapat ketidak sesuaian antara pelaksana dan target kebijakan, maka dari itu pastilah melaksanakan kebijakan dilapangan akan mendapatkan beberapa permasalahan atau penghambatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dari itu diperlukannya penambahan pelaksana kebijakan tersebut supaya ketika proses dimensi komunikasi yang sudah disinggung dapat dilaksanakan dengan baik, maka setelah itu dapat menjalankan peraturan itu dengan baik, baik itu dari pelaksanaannya maupun dari target penerapan peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi kecamatan Arjasari.

Ketika peneliti tanyakan kepada informan yang bertugas dilapangan mereka mengakui bahwasannya mereka kewalahan dalam peroses memberikan pemahaman kepada target penerapan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa kecamatan Lebakwangi Arjasari serta memerlukan waktu yang banyak sehingga terjadinya penyaluran informasi serta pengawasan yang kurang efektif ketika implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi kecamatan Arjasari itu terlaksana.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah seorang petugas lapangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung selaku penindak penerapan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari :

“Menurut saya memang diperlukannya petugas tambahan untuk mensosialisasikan terkait UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya supaya berjalan efektif terkait penerapan kepada Pemerintah Desa Lebakwangi, kepada pelaku, pemerhati, pelestari dan juru pelihara cagar budaya serta masyarakat sekitar Situs Gunung Anday (hasil wawancara dengan Bapak Dr. Aten Sonadi, S.Sos, M.Si selaku Kabid Kebudayaan tanggal 15 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut ketika peneliti tanyakan dengan pertanyaan yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung:

“Memang saya tidak menutup mata bahwa sumber daya yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk proses dilapangan masih dikatakan minim, tapi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebisa mungkin saya mengoptimalkan petugas yang ada untuk melakukan sosialisasi dilapangan supaya dalam penerapan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bisa berjalan dengan optimal (hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha, SH.,M.Si) (tanggal 16 Oktober 2020)

Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sumber daya manusia ketika pengoprasian penerapan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung masih kurang, maka dari itu mengakibatkan kurang efektifnya implementasi tersebut, kurang maksimal dan akan memakan waktu yang relatip lebih lama.

Perintah di implementasikan dan diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi pun akan cenderung tidak efektif. Maka deengan demikian sumber-sumber dapat menjadi peran penting dalam implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan tentunya harus didukung tidak hanya dengan staf/pelaksana, informasi dan kewenangan melainkan fasilitas pun akan menjadi pendukung dalam tujuan yang ingin tercapai, seorang pelaksana mempunyai

staf yang memadai, dimungkinkan akan memahami apa yang harus dilakukan dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor yang nyaman untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan yang direncanakan tidak akan berhasil.

Fasilitas sangat diperlukan untuk implementasi penerapan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, maka fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya harus sangat lah diperhatikan karena itu mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi penerapan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari.

## **B. Sumber Daya Finansial**

Dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari.

Dengan meningkatnya sumber daya implementasi untuk mempermudah dalam pengkoordinasian antara instansi terkait atau jajaran sehingga dengan dibuatnya peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Implementasikan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan implementator dalam mengelola Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

### C. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan tersedia bagi implementator yaitu mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing badan kewenangan untuk meminta bantuan dengan jajaran samping atau instansi terkait dan kewenangan disini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sesuai struktur organisasi.

### D. Fasilitas

Implementator telah memiliki jumlah petugas yang memadai dan memahami tugas fungsinya, apa yang harus dilaksanakan yang mempunyai kewenangan dan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undang, dan tanpa fasilitas yang memadai maka implementasi kebijakan tidak

berjalan efektif, fasilitas ini tergantung kebutuhan seperti Komputer, Alat tulis, ruangan, kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, alat komunikasi dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan di lapangan agar berjalan efektif.

### Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. George C, Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino (2012:151) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kewenangan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai dan insentif.

Disposisi dalam implementasi penerapan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh pihak implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat

demokratis. Apabila implementator mempunyai disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan itu dengan baik seperti apa yang diharapkan ketika perencanaan penerapan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari ini dilakukan atau dilaksanakan, ketika implementator memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan penerapan Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari juga menjadi tidak efektif.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi hendaknya yang tidak terfokus pada dua karakteristik birokrasi umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi. Kegunaan dari struktur birokrasi organisasi adalah untuk mengetahui satuan organisasi yang ada, perincian aktifitas masing-masing satuan organisasi dan pegawainya.

Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagi mana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau di koordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edwar III, 1980:125) struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur birokrasi adalah *Standar Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Dari hasil wawancara tersebut di simpulkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam menjalankan tupoksinya dalam tugas sehari-hari dipimpin oleh Kepala Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian teori dari pembahasan tersebut, hasil penelitian yang telah dilakukan

maka dapat ditarik kesimpulan masih belum optimal mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari sebagai berikut:

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan uraian-uraian diatas yang peneliti utarakan:

Komunikasi yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sebagian kecil yang menganggap bahwa komunikasi yang dijalankan terkadang ada sebagian yang kurang bisa dipahami dan seperti yang peneliti sampaikan secara umum telah berjalan dengan baik.

Sumber Daya Manusia yang ada jelas sangat mempengaruhi, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksana

kebijakan yang berimplikasi pada kualitas imlementasi yang dihasilkan. Rekrutmen Sumber Daya Manusia, sebagai upaya untuk mendukung kinerja supaya lebih optimal seringkali dihadapkan pada kepentingan-kepentingan berbagai pihak, sehingga kurang memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan, intinya bahwa dalam hal sumber daya pada implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Situs Gunung Anday di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari masih belum berjalan sesuai tupoksinya.

Disposisi merupakan keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh namun dengan lemahnya pelaksana lapangan dan Sumber Daya Manusia, maka memerlukan petugas yang benar-benar memahami dengan tugasnya terutama untuk dilapangan dan juga memerlukan pembinaan bimbingan teknis atau pelatihan tentang pengelolaan Situs Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung agar pada saat merealisasikan Undang-undang tentu tidak merasa ragu-ragu dan menjalankan tugas

semestinya sesuai dengan isi Undang-undang tersebut.

Dilihat dari sikap Struktur Birokrasi atau sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday menurut pengamatan peneliti bisa dikategorikan belum optimal, kondisi tersebut mengandung arti bahwa semakin baik sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan akan belum optimal yang dihasilkan dari kebijakan tersebut hal ini terindikasi dari kurangnya pembinaan dan sosialisasi dilapangan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk memperkuat dan dapat meningkatkan perlindungan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Bandung maka diperlukan adanya regulasi tentang Cagar Budaya di Kabupaten Bandung.
2. Diperlukan adanya Tim Ahli Cagar Budaya di kabupaten

Bandung sebagai upaya pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bandung.

3. Meningkatkan promosi Situs Gunung Anday agar lebih diketahui keberadaannya dengan strategi promosi yang dapat menarik orang untuk mengunjungi Situs Gunung Anday tersebut.
4. Memperbaiki dan memaksimalkan sarana prasarana serta aksesibilitas Situs Gunung Anday agar dapat meningkatkan kunjungan.
5. Menciptakan daya tarik Situs Gunung Anday seperti mengemas cerita Sejarah Situs Gunung Anday serta nilai budaya yang dimiliki melalui media yang dapat menarik perhatian para pengunjung.
6. Mengedukasi masyarakat di sekitaran wilayah Situs Gunung Anday tentang pentingnya aspek pelestarian serta memberikan pelatihan agar masyarakat setempat dapat berdaya untuk berkontribusi dalam hal pengembangan Situs Gunung Anday. Contohnya seperti pemberian pelatihan dan pendampingan untuk pembuatan produk khas daerah yang nantinya

diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membantu pemeliharaan Cagar Budaya tersebut serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. Rusdia, Ujud (2020). *Strategi Pemerintah Desa Terkait Realisasi Desa Wisata di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 10 No.2 September 2020.
- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adiwilaga, Rendy. 2018. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia: teori dan prakteknya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Agustino Leo, 2014 *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Haromin. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2), 92-108. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/294>
- Kamaludin Jayadi Nas, 2002. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*, Hasanudin University Press Makasar.
- Moeleong, Ilexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ujud Rusdia. (2021). *Motivasu Jerha Pegawai dalam Rangka Meningkatkan Kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat*. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(1). Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/369>
- Salusu. 2008. *Pengambilan keputusan strategik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabet.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan*

*Ujud Rusdia & Deni Ahdian, Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.*

*Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung.*